

**PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

KPTS 09/HK.03.2/7373/2022

ABSTRAK : Keputusan ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 14 Tahun 2008, UU 7 Tahun 2017, PP 61 tahun 2010, PP 61 tahun 2010, Perpres 33 Tahun 2012, PM Hukum dan HAM 8 Tahun 2019, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPI/XI/2020

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENGANGKATAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022
: Lampiran -